



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GATOT DWI SANTOSO
Pangkat/NRP : Serma/607031
Jabatan : Babinsa Koramil 0819/20 Gempol
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Wonogriyo RT.08 RW.01, Ds. Sumberuko, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0819 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor Skep/06/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh:
 - a. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/17/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
 - b. Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/27/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/29/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-39/A-39/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/26/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/68/K/AD/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/92-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua Nomor TAPSID/92-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/92-K/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/68/K/AD/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine atas nama Serma Gatot Dwi Santoso.

2) 1 (satu) lembar yang berisikan 1 foto alat tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 2700 /NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang menerangkan urine milik Serma Gatot Dwi Santoso positif mengandung Metamfetamine, yang ditandatangani Waka Labfor Cabang Surabaya Ajun Kombes Pol Drs. Kartono NRP 64021015.

4) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso.

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA yang menerangkan urine milik Serma Gatot Dwi Santoso negatif mengandung Narkoba, yang ditandatangani Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt NRP 70040687.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada bagian awal Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menilai Surat Dakwaan Oditur Militer dan berpendapat tidak sependapat dengan Surat Dakwaan Oditur Militer karena terkesan dibuat secara asal-asalan dalam menentukan waktu (*tempus delicti*). Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer mendalilkan waktu (*tempos delicti*) kejadian perkara adalah tanggal 27 Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan April 2016; melihat dari hal tersebut Penasihat Hukum menjadi bingung kapan sebenarnya waktu yang tepat terjadinya tidak pidana ini apakah tanggal 27 Pebruari 2016 atau bulan April 2016. Bahwa dalam uraian fakta yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tidak menyebutkan apabila Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 ataupun bulan April 2016 tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa barang bukti berupa surat pada point c berupa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 2700/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang menerangkan urine milik Serma Gatot Dwi Santoso **positif** mengandung Metametamfetamine, yang ditandatangani Waka Labfor Cabang Surabaya AKBP Drs. Kartono NRP 64021015; namun sesuai hasil pemeriksaan Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 2700/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti nomor 4111/2016/NNF (urine) dan barang bukti nomor 4112/2016/NNF (darah) dari Serma Gatot Dwi Santoso yang ada di BAP POM **negatif** mengandung Narkotika dan Psikotropika dan berkesimpulan benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- b. Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya kembali menguraikan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan berpendapat semua unsur-unsur tindak pidana yang

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan analisa yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil tes urine dari Laboratorium medis dan rontgen Wijaya Kusuma yang dijadikan acuan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena menyimpangi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dengan demikian maka hasil tes urine tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.
 - 2) Bahwa dalam perkara yang terjadi pada diri Terdakwa yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri; tidak ada saksi yang mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan narkotika tersebut, dan orang yang disebut memakai bersama yang bernama Sdr. Rudi tidak pernah ada dan tidak pernah dijadikan saksi dengan demikian pengakuan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Selain itu juga tidak ditemukan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa, demikian halnya dengan alat penghisap (bong) yang digunakan Terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika.
- e. Pada bagian akhir nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pertimbangan mengenai hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut:
- 1) Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 31 tahun tanpa cacat dan pada tanggal 1 Desember 2018 akan memasuki masa persiapan pensiun dan pada bulan Nopember 2019 akan memasuki masa pensiun.
 - 3) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh Timur pada tahun 2004 s/d 2005 selama 12 bulan dan memperoleh hasil yang gemilang sebagai Dantim Warok 7 yang berhasil melakukan penyergapan terhadap GAM dengan memperoleh: 7 anggota GAM mati, 6 pucuk senjata M16 A1, 1 pucuk pistol FN.
 - 4) Bahwa Terdakwa pernah mengharumkan nama kesatuan khususnya dan TNI AD pada umumnya dengan menjadi juara menembak "air rifle hunting" mulai tahun 1992 s/d 1998 pada setiap event kejuaraan.
 - 5) Bahwa Terdakwa memiliki SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun dan SL Darma Nusa.

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan kondisi isteri tidak bekerja dan 2 orang anak masih membutuhkan biaya dan bimbingan serta figur seorang bapak.

- 7) Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun perkara disiplin.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Menyatakan Terdakwa Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607031 Babinsa Ramil 0819/20 Gempol Kodim 0819 Pasuruan (Ba pool Kodim 0819 Pasuruan) **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tes urine dan darah dari Puslabfor Polri cab Surabaya No. Lab: 2700/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 dinyatakan **tidak** mengandung narkotika dan psikotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Tes Rambut dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA dinyatakan **negatif**.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*vrij vraad*).
- 4) Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau jika Majelis Hakim berkehendak lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban (*replik*) Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Kab. Mojokerto Jawa timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan Rindam V/Brw kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Magetan, setelah lulus dinas di Yonif 507 BS selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Jember, setelah lulus kembali ke Yonif 507/BS sampai dengan tahun 2007 pindah ke Dodik Latpur Situbondo kemudian pada tahun 2010 pindah ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 607031.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi pada tanggal lupa bulan Maret 2015 saat Terdakwa melaksanakan pengamanan dalam rangka selamatan Desa Wonosunyo Gempol dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2015 pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi di Dsn. Kandangan Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, setelah bertemu Sdr. Rudi tiba-tiba Sdr. Rudi langsung mengeluarkan sau-sabu dari dalam saku celana, selanjutnya Sdr. Rudi membuat alat hisap atau bong dari botol aqua berisi air yang diberi sedotan, ujung salah satu sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu tersebut sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Serma M. Rifa'i (Saksi-2) anggota Intel Kodim 0819 Pasuruan datang ke Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma alamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 196 Kota Pasuruan dengan maksud membeli alat tes narkoba Methampetamine dan meminta bantuan kepada Saksi-1 (Tryo Al Andrias) untuk melaksanakan tes urine terhadap 30 (tiga puluh) anggota Kodim 0819 pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016, selanjutnya pada tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 07.45 Wib Saksi-1 sampai di Kodim 0819 Pasuruan, kemudian Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Kodim 0819 Pasuruan, setelah dilakukan tes urine terdapat 2 (dua) anggota Kodim 0819 Pasuruan yang terindikasi sebagai pengguna Narkoba atas nama Serma Katekeh dan Serma Firman.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi-2 datang lagi ke tempat Saksi-1 bekerja dan meminta bantuan untuk melaksanakan tes urine terhadap 70 (tujuh puluh) anggota Kodim 0819 Pasuruan, kemudian pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 langsung memeriksa urine 70 (tujuh puluh) anggota Kodim 0819 Pasuruan, namun saat itu tidak ada anggota yang terindikasi sebagai pengguna.

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi-2 menelpon Saksi-1 dan menanyakan apakah mempunyai alat tes Narkoba sebanyak 500 (lima ratus) dan Saksi-1 menjawab ada, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 agar memeriksa urine anggota Kodim 0819 Pasuruan sebanyak 500 (lima ratus) orang, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 datang ke Kodim 0819 Pasuruan dan melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Kodim 0819 Pasuruan dan dari hasil tes urine tersebut terdapat satu anggota Kodim 0819 Pasuruan yang terindikasi sebagai pengguna Narkoba atas nama Serma Gatot Dwi Santoso (Terdakwa).

7. Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 di Kodim 0819 Pasuruan, Terdakwa dinyatakan positif terindikasi sebagai pengguna Narkoba sesuai dengan keterangan Saksi-1 selaku petugas Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma alamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 196 Kota Pasuruan yang menyatakan di dalam urine Terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan ia sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 083/Baladhika Jaya yaitu Mayor Chk Intwiji, S.H., NRP 547970 dan Kapten Chk Juremi K, S.H., NRP 21930017611072, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor Sprin/780/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 2 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : M. RIFAI
Pangkat/NRP : Serma/21980212510677 (sekarang Pelda)
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tapaan Asri Jln. Ir. Juanda Blok C No.06 RT.01 RW.04, Kel. Tapaan, Kec. Buyung Kidul, Kota Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dan berdinis di Kodim 0819 Pasuruan pada tahun 2010, dan

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, untuk memberikan kesaksian terkait penyalahgunaan narkoba yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba, dari pemeriksaan urine yang dilakukan di Makodim 0819 Pasuruhan pada tanggal 3 Maret 2016, dimana dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
5. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan atas perintah dari Dandim 0819 Pasuruhan kepada Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruhan Kapten Czi Pono.
6. Bahwa pemeriksaan urine pada tanggal 3 Maret 2016 dilaksanakan di Makodim 0819 Pasuruhan dan yang melakukan pemeriksaan urine adalah 3 (tiga) orang petugas dari Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 196 Kota Pasuruan salah satunya Sdr. Tryo Al Andreas.
7. Bahwa pemeriksaan urine pada tanggal 3 Maret 2016 diikuti oleh 500 (lima ratus) orang anggota Kodim 0819 Pasuruhan termasuk Terdakwa.
8. Bahwa tes urine dilaksanakan dengan cara setiap personil yang akan diperiksa, sampel urinnnya diambil di kamar mandi dan dimasukkan di dalam botol urine dengan diawasi oleh anggota Provost Kodim 0819 pasuruhan salah satunya Kopda Moch. Harianto.
9. Bahwa kemudian urine yang diambil dites dengan menggunakan alat tes narkoba berbentuk tes strip yang dicelupkan ke dalam botol berisi urine, apabila di strip muncul 1 (satu) garis merah maka yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkoba dan apabila diperoleh 2 (dua) garis merah maka anggota yang bersangkutan terbebas dari narkoba.
10. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat 1 (satu) orang anggota Kodim 0819 Pasuruhan positif mengandung narkoba yaitu Terdakwa.
11. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh anggota Unit Intel Kodim 0819 Pasuruhan Serma Norkholid.
12. Bahwa belum selesai pemeriksaan Terdakwa, Dandim 0819 Pasuruhan mendapat perintah dari Asintel Kodam V/Brawijaya anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba di bawa ke Kodam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa di diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya.

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang menyerahkan Terdakwa ke Sinteldam V/Brawijaya adalah Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan Kapten Czi Pono bersama dengan Kopda Moch. Harianto.

14. Bahwa lebih kurang 1 (satu) hari di Sinteldam V/Brawijaya Terdakwa diserahkan kembali ke Kodim 0819/Pasuruan, dengan petunjuk agar Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2016 Terdakwa Saksi serahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan untuk diproses lebih lanjut.
16. Bahwa sebelum pemeriksaan urine pada tanggal 3 Maret 2016, sebelumnya pada tanggal 29 Februari 2016 dan 2 Maret 2016 juga telah dilaksanakan pemeriksaan urine di Makodim 0819.
17. Bahwa petugas yang memeriksa dan cara pemeriksaan urine yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 dan 2 Maret 2016 sama dengan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016.
18. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 dan 2 Maret 2016 tidak diikuti oleh Terdakwa.
19. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 di dapat 2 (dua) orang anggota Kodim 0819 yang urinenya positif mengandung narkoba yaitu Serma Katekeh dan Serma Firman, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 tidak ditemui anggota yang urinenya positif mengandung narkoba.
20. Bahwa di Makodim 0819 Pasuruan sering diadakan penyuluhan terkait dengan larangan bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, dan Saksi yakin pasti Terdakwa mengetahuinya.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba dilarang untuk disalahgunakan karena dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah seseorang yang sedang menjalani pengobatan karena ketergantungan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MOCH. HARIANTO
Pangkat/NRP : Koptu/31980578400380
Jabatan : Babinsa Ramil 0819 Pasuruan
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 2 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt.04 RW.03 Kel Gondang Rejo Kec. Gandang Wetan, Kab. Pasuruan.

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0819 Pasuruan pada tahun 2011, di antara Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa telah menggunakan narkoba, yang Saksi ketahui hanya pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan di Makodim 0819 Pasuruan pada tanggal 3 Maret 2016 urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi menjabat sebagai Provost Kodim 0819 Pasuruan dan yang mengawasi pengambilan urine di kamar mandi di Makodim 0819 Pasuruan.
4. Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Serma M. Rifa'i untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh anggota yang akan melaksanakan tes urine yang dilakukan oleh petugas dari Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma.
5. Bahwa tes urine dilaksanakan dengan cara setiap personil diambil sampel urinnnya kemudian dites dengan menggunakan alat tes narkoba berbentuk tes strip yang dicelupkan ke dalam botol berisi urine, apabila di tes strip terdapat 1 (satu) garis merah maka yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkoba dan apabila diperoleh 2 (dua) garis merah maka anggota yang bersangkutan terbebas dari narkoba.
6. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016, lebih kurang diikuti oleh 500 (lima ratus) orang personil Kodim 0819 Pasuruan termasuk Terdakwa.
7. Bahwa urine yang diambil tidak mungkin tertukar, karena masing-masing botol urine telah diberi identitas.
8. Bahwa saat Terdakwa diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya Saksi ikut menemani Pasi Intel Kapten Czi Pono dan selain Terdakwa yang diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya yaitu Serma Katekeh dan Serma Firman.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sinteldam V/Brawijaya terhadap Terdakwa, Serma Katekeh dan Serma Firman, karena saat itu Saksi langsung kembali ke Pasuruan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : TRYO AL ANDRIAS
Pekerjaan : Kacapem Laboratorium Medis dan Rontgen
Wijaya Kusuma
Tempat, tanggal lahir: Madiun, 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Waru RT
02 RW 05, Kel Purutrejo, Kec. Purworejo
Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan urine di Kodim 0819 Pasuruhan.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine di Kodim 0819 Pasuruhan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 29 Februari 2016, kedua pada tanggal 2 Maret 2016 dan ketiga pada tanggal 3 Maret 2016.
4. Bahwa pemeriksaan pertama diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang anggota, pemeriksaan kedua diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang anggota dan pemeriksaan ketiga diikuti oleh 500 (lima ratus) orang anggota.
5. Bahwa anggota Kodim 0819 Pasuruhan yang berkoordinasi dengan Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine yaitu Saksi-1 Serma M. Rifai.
6. Bahwa pemeriksaan urine menggunakan 2 (dua) alat tes strip mono tes, yaitu tes strip untuk amfetamina dan tes strip untuk metampetamina.
7. Bahwa selain petugas Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang bertugas melakukan pemeriksaan urine yaitu Sdr. Kavid dan Sdri. Diah.
8. Bahwa cara pemeriksaan urine baik yang pertama, kedua dan ketiga sama yaitu pertama-tama anggota diabsen, selanjutnya dipanggil dan diberikan botol urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor absen.
9. Bahwa selanjutnya sampel urine diambil di kamar mandi dengan diawasi oleh Provost Kodim 0819 Pasuruhan.
10. Bahwa setelah sampel urine diambil, kemudian tes strip amfetamina dan tes strip metampetamina di celupkan ke dalam sampel urine, apabila di tes strip terdapat 1 (satu) garis merah maka yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkotika dan apabila diperoleh 2 (dua) garis merah maka anggota yang bersangkutan terbebas dari narkotika.
11. Bahwa dari pemeriksaan yang pertama yaitu pada tanggal 29 Februari 2016 terdapat 2 (dua) orang anggota yang terindikasi sebagai pengguna narkotika yaitu Serma Katekeh dan Serma Firman, dari pemeriksaan kedua tanggal 2 Maret 2016 tidak anggota yang terindikasi sebagai pengguna narkotika dan dari pemeriksaan ketiga pada tanggal 3 Maret 2016 terdapat 1 (satu) orang anggota yang terindikasi sebagai pengguna narkotika yaitu Terdakwa.

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma ada mengeluarkan surat keterangan terhadap anggota yang terindikasi sebagai pengguna narkotika.

13. Bahwa selain melakukan pemeriksaa urine anggota Kodim 0819 Pasuruhan Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma juga pernah diminta oleh Subdenpom V/3-4 Pasuruan untuk mengambil sampel urine dan darah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui diperiksa dimana sampel urine dan darah Terdakwa yang diambil tersebut.
14. Bahwa petugas Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang mengambil sampel urine dan darah Terdakwa di Subdenpom V/3-4 Pasuruan yaitu Sdr. Kavid.
15. Bahwa sampel urine dan darah yang diambil menurut Saksi tidak akan mengalami kerusakan, karena setelah diambil langsung dikemas sesuai dengan prosedur dimana darah dikemas dengan menggunakan tabung *Eta*.
16. Bahwa keahlian Saksi sebenarnya bukan dalam bidang kesehatan melainkan teknisi alat kesehatan, Saksi mendapat pengetahuan untuk pemeriksaan urine dari pelatihan yang diadakan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Pusat Mojokerto.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi ada obat-obatan yang dikonsumsi bila diperiksa urine dengan tes strip akan positif narkotika, seperti diazepam, kodein dan masih banyak yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dpersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Magetan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonif 507/BS, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa kembali ditempatkan di Yonif 507/BS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Dodik Latpur Situbondo, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 607031.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer pada tahun 2004 di Aceh.
4. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sekarang ini, karena saat dilakukan Pemeriksaan urine di Makodim 0819 Pasuruhan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana pemeriksaan urine dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016
sekitar pukul 08.00 Wib.

6. Bahwa pemeriksaan urine diikuti oleh lebih kurang 500 (lima ratus) orang personil Kodim 0819 Pasuruhan.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak dari mana yang melakukan pemeriksaan urine dan dengan menggunakan alat apa urine Terdakwa diperiksa saat itu.
8. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara anggota terlebih dahulu mengisi daftar absensi, kemudian dipanggil sesuai dengan nomor absen dan diberikan botol urine, selanjutnya urine diambil di kamar mandi dengan diawasi oleh Provost, selanjutnya urine diserahkan kepada petugas.
9. Bahwa dari pemeriksaan urine yang dilakukan ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh anggota unit intel, belum selesai Terdakwa diperiksa Terdakwa diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya.
10. Bahwa selain Terdakwa yang diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya dari Kodim 0819 Pasuruhan yaitu Serma Katekeh dan Serma Firman, di Kodam V/Brawijaya kemudian Terdakwa dikumpulkan bersama dengan anggota jajaran Kodam V/Brawijaya lainnya yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya diberi arahan oleh Asintel Kodam V/Brawijaya dan Pangdam V/Brawijaya.
11. Bahwa keesokan harinya Terdakwa diserahkan kembali ke Kodim 0819 Pasuruhan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruhan.
12. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruhan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui diperiksa dimana dan apa hasil pemeriksaan urine, darah dan rambut Terdakwa tersebut.
13. Bahwa seingat Terdakwa yang mengambil sampel urine, darah dan rambut Terdakwa adalah petugas dari Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya pada tanggal 27 Februari 2016.
15. Bahwa ditahun 2016 Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya.
16. Bahwa Terdakwa hanya pernah menggunakan sabu-sabu pada bulan Nopember 2015 bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi yang bekerja sebagai perangkat Desa Wonosuno Gempol yang Terdakwa kenal pada bulan Maret 2015 saat Terdakwa melaksanakan pengamanan dalam rangka selamatan Desa Wonosuno Gempol.
17. Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu pada bulan Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Wib hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa datang ke Desa

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wonosuno Gempol, untuk memantau wilayah, karena saat itu Babinsa Desa Wonosuno Gempol tidak ada di tempat karena tinggal di Surabaya, sehingga Terdakwa yang memantau wilayah tersebut karena kebetulan Desa Wonosuno Gempol berdampingan dengan Desa Jeruk Purut binaan Terdakwa.

18. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Desa Wonosuno Gempol, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi dan diajak oleh Sdr. Rudi untuk berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.
19. Bahwa sesampainya di rumah, Sdr. Rudi langsung mengeluarkan sabu-sabu yang berbentuk serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibungkus plastik kecil dari dalam saku celananya.
20. Bahwa selanjutnya Sdr. Rudi membuat alat hisap atau bong dari botol aqua ukuran sedang yang telah diisi air, selanjutnya tutup botol diberi lubang dan diberi 2 (dua) sedotan yang salah satu ujung sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap pembakaran sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Rudi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
21. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa semangat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.
22. Bahwa alasan Terdakwa mau menghisap sabu-sabu ketika diajak Sdr. Rudi karena saat itu pikiran Terdakwa pusing dan kalut karena Terdakwa mendapat informasi isteri Terdakwa selingkuh, akan tetapi ternyata isteri Terdakwa tidak selingkuh.
23. Bahwa sebelum bulan Nopember 2015 pada tahun 1997 saat masih berdinis di Yonif 507/BS Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu di barak bujangan Kompi C karena diajak oleh teman Terdakwa yaitu Pratu Mukhammad Erjik yang dibelinya dari Sertu Nanang anggota Yonif 507/BS alamat Lumajang dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sekarang sepengetahuan Terdakwa Pratu Mukhammad Erjik dan Sertu Nanang sudah dipecat.
24. Bahwa alasan Terdakwa menghisap sabu-sabu pada tahun 1997 tersebut hanya karena terpengaruh ajakan Pratu Mukhammad Erjik saja.
25. Bahwa Terdakwa bukan merupakan seseorang yang sedang menjalani pengobatan karena ketergantungan terhadap narkoba, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan dan penyuluhan-penyuluhan yang diadakan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016.
2. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono.
4. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilai secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata barang bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas permintaan Komandan Subdenpom V/3-4, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 sampel urine dan darah Terdakwa

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegibak diambil oleh petugas Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma atas permintaan Komandan Subdenpom V/3-4 untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, hal ini juga bersesuaian dengan surat dari Komandan Subdenpom V/3-4 Nomor R/99/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine dan darah Terdakwa, dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan urine dan darah Terdakwa negatif narkotika dan psikotropika.

- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata barang bukti surat tersebut adalah foto sampel urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dikirim oleh Komandan Subdenpom V/3-4 sebagaimana surat Nomor R/99/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris terhadap urine dan darah Terdakwa.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata barang bukti surat tersebut

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aganti hasil pemeriksaan sampel rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional atas permintaan Dandepom V/3, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 selain sampel urine dan darah, sampel Terdakwa juga diambil untuk diperiksa kandungan narkotikanya, dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan rambut Terdakwa negatif mengandung narkotika.

- b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Terhadap 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata barang bukti surat tersebut adalah surat keterangan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan foto alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Tryo Al Andrias selaku petugas Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma di Makodim 0819 Pasuruhan pada tanggal 3 Maret 2016, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung metampetamina.
 - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia salah satunya adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Provinsi Jawa Timur, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia salah satunya Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya, ketiga di Lingkungan badan Pengawas Obat dan Makanan salah satunya adalah Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Surabaya dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yaitu Unit Pelaksana Teknis

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, sedangkan Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.

- c. Bahwa oleh karena barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso tersebut dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, dan hasil pemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dan dipersidangan tidak cukup alat bukti yang dapat mendukung agar surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso dengan hasil positif mengandung metampetamina untuk dijadikan sebagai petunjuk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Magetan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonif 507/BS, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa kembali ditempatkan di Yonif 507/BS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Dodik Latpur Situbondo, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 607031.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer pada tahun 2004 di Aceh.

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Makodim dilaksanakan pemeriksaan urine oleh 3 (tiga) orang petugas dari Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 196 Kota Pasuruan yaitu Saksi-3 Sdr. Tryo Al Andreas, Sdr. Kavid dan Sdri. Diah atas permintaan dari Saksi-1 Serma M. Rifa'i atas perintah dari Dandim 0819 Pasuruan kepada Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan Kapten Czi Pono.
5. Bahwa benar pemeriksaan urine diikuti oleh 500 (lima ratus) orang anggota Kodim 0819 Pasuruan termasuk Terdakwa.
6. Bahwa benar pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) alat tes strip mono tes, yaitu tes strip untuk amfetamina dan tes strip untuk metampetamina.
7. Bahwa benar cara pemeriksaan urine yaitu pertama-tama anggota diabsen, selanjutnya dipanggil dan diberikan botol urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor absen, selanjutnya sampel urine dimabil di kamar mandi dengan diawasi oleh Provost Kodim 0819 Pasuruan salah satunya adalah Saksi-2 Kopda Moch. Harianto.
8. Bahwa benar setelah sampel urine diambil, kemudian tes strip amfetamina dan tes strip metampetamina di celupkan ke dalam sampel urine, apabila di tes strip terdapat 1 (satu) garis merah maka yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkoba dan apabila diperoleh 2 (dua) garis merah maka anggota yang bersangkutan terbebas dari narkoba.
9. Bahwa benar dari pemeriksaan urine yang dilakukan ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh anggota unit intel Kodim 0819 Pasuruan, belum selesai Terdakwa diperiksa Terdakwa diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya, di Kodam V/Brawijaya Terdakwa dikumpulkan bersama dengan anggota jajaran Kodam V/Brawijaya lainnya yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya diberi arahan oleh Asintel Kodam V/Brawiya dan Pangdam V/Brawijaya.
10. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa diserahkan kembali ke Kodim 0819 Pasuruan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan, untuk diproses lebih lanjut.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kandungan narkotikanya.
12. Bahwa benar sampel urine dan darah Terdakwa diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sedangkan sampel rambut diperiksa ke Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan dari pemeriksaan yang dilakukan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa negative mengandung narkoba sebagaimana 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB
NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015.

13. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnya pada tanggal 27 Februari 2016.
14. Bahwa benar dipersidangan para Saksi menerangkan tidak pernah melihat atau pun mendengar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu.
15. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan ditahun 2016 Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnya, Terdakwa hanya pernah menggunakan sabu-sabu pada bulan Nopember 2015 bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi yang bekerja sebagai perangkat Desa Wonosunyo Gempol di rumahnya beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, saat Terdakwa memantau wilayah Desa Wonosunyo Gempol karena Babinsa Desa Wonosunyo Gempol tidak ada di tempat karena tinggal di Surabaya.
16. Bahwa benar awalnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, yaitu pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa datang ke Desa Wonosunyo Gempol dan bertemu dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Rudi mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. Rudi langsung mengeluarkan sabu-sabu yang berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan plastik kecil dari dalam saku celananya.
17. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rudi membuat alat hisap atau bong dari botol aqua ukuran sedang yang telah diisi air, selanjutnya tutup botol diberi lubang dan diberi 2 (dua) sedotan yang salah satu ujung sedotan diberi pipa kaca/pipet untuk membakar sabu-sabu, sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap asap pembakaran sabu-sabu, kemudian Sdr. Rudi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa semangat, tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.
18. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menghisap sabu-sabu ketika diajak Sdr. Rudi karena saat itu pikiran Terdakwa pusing dan kalut karena Terdakwa mendapat informasi isteri Terdakwa selingkuh, akan tetapi ternyata isteri Terdakwa tidak selingkuh.
19. Bahwa benar selain bulan Nopember 2015, pada tahun 1997 saat masih berdinis di Yonif 507/BS Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu di barak bujangan Kompi C karena diajak oleh teman Terdakwa yaitu Pratu Mukhammad Erjik yang dibelinya dari Sertu Nanang anggota Yonif 507/BS alamat Lumajang dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sekarang sepengetahuan Terdakwa Pratu Mukhammad Erjik dan Sertu Nanang sudah dipecat, alasan Terdakwa menghisap sabu-sabu pada tahun 1997 tersebut hanya karena terpengaruh ajakan Pratu Mukhammad Erjik saja.

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan merupakan seseorang yang sedang menjalani pengobatan karena ketergantungan terhadap narkotika, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan dan penyuluhan-penyuluhan yang diadakan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer karena Oditur Militer terkesan asal-asalan dalam menyusun Surat Dakwaan, dimana Oditur Militer dalam menentukan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tanggal 27 Pebruari 2016 atau setidaknya bulan April 2016 hal ini membingungkan kapan sebenarnya waktu yang tepat terjadinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa "rumusan waktu-waktu dan tempat-tempat" sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang demikian adalah ditulis secara alternatif tidak mengacu pada satu waktu saja sudah lazim digunakan dalam praktek peradilan pidana baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Militer, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan, kapan tepatnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sedangkan terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan pencantuman barang bukti berupa hasil pemeriksaan dari Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 2700/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani Waka Labfor Cabang Surabaya AKBP Drs. Kartono NRP 64021015 yang menerangkan urine milik Serma Gatot Dwi Santoso **positif** mengandung Metametamine seharusnya sesuai dengan hasil pemeriksaan Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab: 2700/NNF/2016 tanggal 5 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti nomor 4111/2016/NNF (urine) dan barang bukti nomor 4112/2016/NNF (darah) dari Serma Gatot Dwi Santoso yang ada di BAP POM **negatif** mengandung Narkotika dan Psikotropika, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut menunjukkan kurang telitian dari Oditur Militer hingga mengakibatkan kesalahan pengetikan, namun demikian hal tersebut tidaklah mengakibatkan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, karena menurut Majelis Hakim Surat dakwaan Oditur

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa telah memenuhi syarat Formil dan Materil dari suatu surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun untuk pembuktian apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer akan Majelis Hakim buktikan/uraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menguraikan kembali mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dimulai dari keterangan para Saksi dan Terdakwa Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim juga sependapat sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap barang bukti.
3. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan esensi dari pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang menyampaikan suatu keadaan atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi Terdakwa Majelis Hakim juga tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum, yang pada intinya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya seperti semula, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan dari Terdakwa tersebut, kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Bagi diri sendiri", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Magetan, selanjutnya Terdakwa ditempatkan Yonif 507/BS, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa kembali ditempatkan di Yonif 507/BS, pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Dodik Latpur Situbondo, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 607031.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep26/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/K/AD/III/2018 tanggal 2 Maret 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607031 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Makodim 0819 Pasuruhan dilaksanakan pemeriksaan urine oleh 3 (tiga) orang petugas dari Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 196 Kota Pasuruan yaitu Saksi-3 Sdr. Tryo Al Andreas, Sdr. Kavid dan Sdri. Diah atas permintaan dari Saksi-1 Serma M. Rifa'l atas perintah dari Dandim 0819 Pasuruhan kepada Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruhan Kapten Czi Pono.
5. Bahwa benar pemeriksaan urine diikuti oleh 500 (lima ratus) orang anggota Kodim 0819 Pasuruhan termasuk Terdakwa.

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) alat tes strip mono tes, yaitu tes strip untuk amfetamina dan tes strip untuk metampetamina.

7. Bahwa benar cara pemeriksaan urine yaitu pertama-tama anggota diabsen, selanjutnya dipanggil dan diberikan botol urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor absen, selanjutnya sampel urine diambil di kamar mandi dengan diawasi oleh Provost Kodim 0819 Pasuruhan salah satunya adalah Saksi-2 Kopda Moch. Harianto.
8. Bahwa benar setelah sampel urine diambil, kemudian tes strip amfetamina dan tes strip metampetamina di celupkan ke dalam sampel urine, apabila di tes strip terdapat 1 (satu) garis merah maka yang bersangkutan terindikasi sebagai pengguna narkotika dan apabila diperoleh 2 (dua) garis merah maka anggota yang bersangkutan terbebas dari narkotika dan dari pemeriksaan urine yang dilakukan ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh anggota unit intel Kodim 0819 Pasuruhan, belum selesai Terdakwa diperiksa Terdakwa diserahkan ke Sinteldam V/Brawijaya, di Kodam V/Brawijaya Terdakwa dikumpulkan bersama dengan anggota jajaran Kodam V/Brawijaya lainnya yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya diberi arahan oleh Asintel Kodam V/Brawijaya dan Pangdam V/Brawijaya, keesokan harinya Terdakwa diserahkan kembali ke Kodim 0819 Pasuruhan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruhan, untuk diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/3-4 Pasuruhan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kandungan narkotikanya.
11. Bahwa benar sampel urine dan darah Terdakwa diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sedangkan sampel rambut diperiksa ke Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan dari pemeriksaan yang dilakukan sampel urine, darah dan rambut Terdakwa negatif mengandung narkotika sebagaimana 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015.
12. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya pada tanggal 27 Februari 2016.
13. Bahwa benar dipersidangan para Saksi menerangkan tidak pernah melihat atau pun mendengar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu.
14. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan ditahun 2016 Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan sabu-sabu ataupun narkotika jenis lainnya, Terdakwa hanya pernah

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sabu-sabu pada bulan Nopember 2015 bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi yang bekerja sebagai perangkat Desa Wonosunyo Gempol di rumah sdr. Rudi yang beralamat di Dsn. Kandangan Ds. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, dan pada tahun 1997 saat masih berdinis di Yonif 507/BS di barak bujangan Kompi C karena diajak oleh teman Terdakwa yaitu Pratu Mukhammad Erjik.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa waktu dan tempat tindak pidana (*locus delicti* dan *tempus delicti*) yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya adalah pada tanggal 27 Februari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Kabupaten Mojokerto, Jatim.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 atau selama ditahun 2016 Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan sabu-sabu sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Bahwa tanggal 27 Februari 2016 sesuai dengan keterangan Saksi-1 Serma M Rifai dan Saksi-3 Sdr. Tryo Al Andrias adalah waktu/tanggal dimana Saksi-1 Serma M Rifai berkoordinasi dengan Saksi-3 Sdr. Tryo Al Andrias selaku pimpinan Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma untuk pelaksanaan pemeriksaan urine di Makodim 0819 Pasuruhan.
3. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi di persidangan yang menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, serta hasil pemeriksaan sampel rambut yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional negatif mengandung narkotika sebagaimana 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015.
5. Bahwa satu-satunya pemeriksaan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metampetamina hanya dari pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma (Saksi-3 Sdr. Sdr. Tryo Al Andreas) dengan menggunakan alat tes strip mono tes, yang bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasil pemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu. Putusan Pengadilan dan dipersidangan tidak cukup alat bukti yang dapat mendukung hasil pemeriksaan Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metampetamina untuk dijadikan sebagai petunjuk.

6. Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Keterangan Terdakwa; Surat; dan Petunjuk.
7. Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya menyatakan sampel urine dan darah Terdakwa tidak terindikasi Narkotika begitu juga hasil pemeriksaan sampel rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional negatif mengandung narkotika, sehingga dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diancam menurut ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diterima dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016.
2. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono.
4. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso. Majelis Hakim berpendapat walaupun bukti surat-surat tersebut telah dikesampingkan sebagai barang bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan barang bukti, akan tetapi oleh karena surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Surabaja No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono, dan 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso serta 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah hasil analisa terhadap urine dan darah serta rambut Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: GATOT DWI SANTOSO, Serma NRP 607031, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis dan Rontgen Wijaya Kusuma Nomor 00000000006630 tanggal 3 Maret 2016.
 - b. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine a.n. Serma Gatot Dwi Santoso.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 2700/NNF/ 2016 tanggal 15 April 2016 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso NRP 607071 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Kartono.
 - d. 1 (satu) lembar print out yang berisikan foto barang bukti urine dan darah milik Serma Gatot Dwi Santoso.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 156 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 15 Juni 2015 a.n. Serma Gatot Dwi Santoso, yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si., dan Erlanda Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si, M. Farm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H., Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Juremi K, S.H., Kapten Chk NRP 547970, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, SH., M.H.
Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 92-K/PM.III-12/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)